



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 38/HK.03.1/3508/2021

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman penyusunan Keputusan DI Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tanggal 15 November 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
- KETIGA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam menyusun keputusan sesuai tugas dan fungsi unit kerjanya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal – hal lain Akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 15 November 2021

KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kasubbag Dokum.

YUYUN BAHARITA

ttd

